

**REINTERPRETASI ‘AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG ‘IDDAH  
(Aplikasi Teori Fungsi Hermeneutika Jorge J. E Gracia)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam  
Pada Program Studi Tafsir dan Hadits**

*Oleh:*

**FATHUR ROHMAN  
09530045**

**JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/2578/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Reinterpretasi Ayat-ayat al-Qur'an Tentang 'Iddah  
(Aplikasi Teori Fungsi Hermeneutika Jorge J. E Gracia)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fathur Rohman  
NIM : 09530045

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 16 Oktober 2013  
Dengan nilai : 82,2 B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I

Dr.Phil. Sahiron Syamsudin,MA  
NIP. 19680605 199403 1 003

Sekretaris/Penguji II

Drs. Indal Abror M. Ag  
NIP. 19680805 199303 1 007

Penguji III

Dr.H.Mahfudz Masduki,MA  
NIP. 19680605 199403 1 003

Yogyakarta, 25 Oktober 2013  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam  
DEKAN



Dr. H. Syaifan Nur, MA<sup>w</sup>  
NIP. 19620718 198803 1 005

MOTTO

يَقْدِرُ الْكَدُّ نَكْتَسَبُ الْمَعَالِي

“Sebesar usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula kesuksesan yang didapat”

“Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan”

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi Sederhana ini aku persembahkan buat orang-orang yang selalu  
menyayangiku,

**Bapak, Ibu, Kakak dan Adikku**

*Serta buat Someone yang selalu menyemangatiku,*

*berjuanglah raihlah cita-citamu setinggi langit*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين  
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT., *Rabb* penggendang alam semesta raya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Saw atas perjuangan beliau yang begitu luar biasa.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolongan Allah swt. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang 'Iddah (Aplikasi Teori Fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia). Meskipun demikian, penulis menyadari kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini, sebab kesempurnaan hanya milik yang Tuhan penguasa semesta alam. Oleh karena itu penulis selalu berharap adanya kritik dan saran demi kebaikan karya ini.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga , Prof. Dr. H. Musa Asyari, M. Ag. Beserta segenap pembantu rector.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam, Dr. Syaifan Nur, M. Ag. Beserta pembantu Dekan.

3. Ketua Jurusan Tafsir Hadits, Dr. phil. Sahiron Samsudin, MA. Sekaligus juga pembimbing skripsi. Tak ada yang bisa penulis berikan pada beliau kecuali ucapan terimakasih yang tak terhingga. Dan tak lupa pula pada sekretaris jurusan Bapak Afda Waiza. S.Ag yang telah memberikan arahan dan saran-saran pada penulis.
4. Pimpinan dan Staf TU Fakultas Ushuluddin yang telah bersedia di repotkan oleh penulis dalam mengurus skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Tafsir Hadits yang telah memberikan bahtera ilmu pengetahuannya pada penulis dari awal hingga sekarang ini.
6. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terimakasih atas pelayanan buku-buku yang dibutuhkan penulis.
7. Bapak serta Ibuku tercinta, berkat do'a dan kerja kerasmu sehingga anakmu bisa belajar dan menyelesaikan studinya di UIN Sunan Kalijaga ini
8. Kepada kakakku Nasihul Amin yang senantias ada buat adikmu ini, mengantarkan ke sumlaran untuk pergi ke Jogja dan menjemput dikala aku pulang dari Jogja. Dan adikku Faizatun Nisa' yang tercinta, yang paling imut, yang selalu menghiburku dikala aku pulang.
9. Bapak Nasirudin Amin selaku toko masyarakat yang memberikan jembatan kepada saya sehingga saya bisa belajar di UIN Sunan Kalijaga memberikan saya motivasi.
10. Teman-temanku TH C yang tidak bisa menyebut namanya satu persatu, banyak padah Nikah, aku akan yusul he he.. rasanya kangen untuk nongkrong di jembatan layang, khususnya D'Format forum hari jum'at, forum diskusi kecil aku akan merindukan kalian semua. Juga pada seluruh anggota KORDISKA, semoga sukses selalu...

11. Untuk penghuni kontraan Wisma Joko Tingkir dan Temen-temenku Genk Kopi BLD Mas Dauz, mas Bibir, mas Yus mas Hormon Mas Iwan dan Mas Mas lainnya. terimakasih sudah mengisi hari-hariku dengan percandaan yang asyik kebersamaan kita akan selalu aku kenang.
12. Teman-temanku yang tergabung dalam @POKER.YO. ayo lebih kreatif dan lebih semangat lagi demi membangun Poker menjadi lebih baik. Dan tunjukan pada semua orang bahwa kita bisa bersaing dengan orang-orang di sekeliling kita.
13. Untuk kota jogja yang telah memberikan banyak pengalaman yang tak terhingga, dari mulai rasa suka, cinta, sedih, haru, tangis, rindu, benci, sakit hati dan seterusnya, kota jogja meninggalkan banyak kengan buatku
14. Tak lupa kepada Motor CBku yang senantiasa mengantarkan aku kemana-mana. Walaupun sering macet tetapi saya tetap Love U, walaupun bukan motor Ninja tetapi rasanya melbihi motor Ninja. I Like U..!
15. Terkhusus buat *Someone* yang sedang bekerja siang malam, berjuang demi keluarga, railah cita-citamu, jadikan batu sandungan sebagai power untuk mencapai cita-citamu.

Semoga seluruh kebaikan yang mereka semua berikan pada penulis dibalas oleh Allah swt. Dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin....

Yogyakarta, 27 Juni 2013

Penulis

**Fathur Rohman**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

**b. Vokal Rangkap :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
يَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaiḥfa*

حول ----- *ḥaula*

**c. Vokal Panjang (*maddah*)**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمى ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

**3. *Tā' Marbūṭah***

- Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *ta' marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *ta' marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *rauḍatul aṭfāl*, atau *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah*

*al- Munawwarah*

طلحة ----- *Talḥatu* atau *Talḥah*

#### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

#### 5. Kata Sandang *Alif + Lām*

Kata sandang *alif + lām* ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : SKETSA BIOGRAFI JORGE J.E GRACIA DAN TEORI</b> <b>PENAFSIRANNYA</b> .....	18
A. Biografi Jorge J.E Gracia .....	18

B. Teori-teori Pokok Interpretasi Jorge J.E Gracia.....	21
1. Definisi Interpretasi .....	21
2. Fungsi Interpretasi dan Dilema Penafsir .....	24
3. Tipologi Interpretasi .....	28
<b>BAB III : DESKRIPSI SURAT ATH-TALAQ AYAT 1.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Surat Ath-Talaq .....	31
B. Al-Quran Surat Ath-Talaq ayat 1 dan Asbab An-Nuzulnya ....	32
1. Asbab An-Nuzul Mikro.....	33
2. Asbab An-Nuzul Makro .....	33
C. Ayat ‘Iddah dan Pandangan Para Ulama’ .....	37
a. Pendapat Ulama’ Tafsir Tentang Ayat-ayat ‘iddah .....	39
<b>BAB IV : INTERPRETASI AYAT ‘IDDAH.....</b>	<b>51</b>
A. Interpretasi dengan Fungsi Historis .....	52
B. Aplikasi Interpretasi dalam Fungsi Perkembangan Makna Ayat ‘Iddah .....	64
C. Aplikasi Fungsi Implikatif Ayat ‘Iddah .....	73
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## ABSTRAK

'Iddah, yang oleh para Ulama' fiqh diartikan sebagai aturan-aturan khusus yang wajib dikerjakan oleh seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya seperti harus berdiam diri diruma tidak boleh keluar. merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus dijalankan oleh wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati, tanpa terkecuali.

Formulasi '*iddah*, yang oleh ulama' klasik maupun modern diartikan sebagai aturan khusus yang wajib dikerjakan oleh seorang wanita sesuai prosedur yang diijtihadkan para ulama' tersebut, seperti harus berdiam diri diruma (tidak boleh keluar, tetap tinggal di rumah) serta harus ber*ihdad* (tidak boleh bersolek dan berhias) merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus dijalankan oleh wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Ketentuan tersebut, membuat para wanita karier harus berhenti dari aktifitas di luar rumahnya. Segala kontrak kerja, perjanjian kerja, ikatan kerja dan aktifitas sosial yang merupakan perwujudan pengabdian seorang wanita kepada keluarga dan masyarakat, yang notabene dilakukan di luar rumah, haruslah dibatalkan. Atas nama '*iddah*, seluruh aktifitas sosial kemasyarakatan yang positif haruslah ditinggalkan.

Melalui latar belakang inilah peneliti akan mencoba menafsirkan ulang ayat yang al-Qur'an tentang '*iddah* dengan menggunakan pisau analisis hermeneutika yang dirumuskan oleh Jorge J.E Gracia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian *library research*. Adapun sumber primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan buku *A Theory of Textuality* yang ditulis oleh Gracia. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir, buku-buku sejarah, buku-buku hermeneutika dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat melengkapi penelitian tersebut.

Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa inti teori penafsiran Gracia. Teori-teori pokok Gracia meliputi hakikat interpretasi, dilema penafsir dan fungsi interpretasi (fungsi historis, fungsi pengembangan makna, dan fungsi implikasi), nilai kebenaran dan pluralitas kebenaran interpretasi, obyektivitas dan subyektivitas penafsir, serta konsep mengenai pemahaman. Adapun setelah teori tersebut diaplikasikan kedalam al-Qur'an surat ath-Talaq dan ayat-ayat '*iddah* yang lain. didapatkan beberapa hal. *Pertama*, Pada bagian fungsi historis, ditemukan tentang keadaan dan kondisi masyarakat ketika surat ath-Talaq 1 ini diturunkan. Selain itu ditemukan hakekat ayat ini serta pemaknaannya. *Kedua*, Pada bagian fungsi pengembangan makna (*meaning function*), ditemukan bahwa surat ath-Talaq aya 1 ini ternyata ada pesan tentang HAM, Musyawarah dan dapat menjadikan/memperbaiki kepribadian umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. *Ketiga*, Pada fungsi implikasi ditemukan bahwa surat ath-Talaq ayat 1 ini ternyata sangat sinkron dengan ilmu psikologi.

Penelitian ini mencoba mendialogkan antara ketiga fungsi interpretasi dengan konteks yang terjadi saat ini. Peneliti tidak memihak pada salah satu fungsi interpretasi, peneliti hanya memaparkan hasil penelitian dan diharapkan nantinya penelitian ini dapat menambah wawasan penafsiran terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an, terutama ayat yang bersingungan dengan '*Iddah*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>1</sup>

Sebagai umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam, yakni rumah tangga yang menjadi laksana surga bagi penghuninya dengan diliputi rasa bahagia, tentram, rukun dan damai sebagaimana dalam Hadits Nabi “*Rumah tanggaku adalah surgaku*”.<sup>2</sup>

Rumah tangga terbentuk karena pernikahan itu harus saling percaya antara suami-istri, agar tidak menimbulkan masalah yang mengakibatkan perceraian (memutuskan hubungan suami istri), tetapi perceraian kadang-kadang mempunyai akibat istri ditalaq suami atau istri ditinggal mati oleh suaminya.

Talaq adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri,<sup>3</sup> meskipun perceraian diperbolehkan tetapi Islam menganjurkan untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol.6, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 59

<sup>2</sup> Ibid, 12

<sup>3</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pustaka Setia, 1999), 74

حدثنا كثر بن عبید اخبرنا محمد بن خلیل عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داوود)

“ Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ma’ruf bin Washil dari Mukharib bin Disar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda : Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian ”. (Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud)<sup>4</sup>

Istri yang ditalaq oleh suami harus melaksanakan iddah, baik talaq melalui perceraian maupun talaq yang ditinggal mati suaminya, istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddah nya habis, baik talaq raj’i (talaq yang masih boleh menikah lagi dengan suaminya tetapi setelah menikah dengan orang lain, baru boleh menikah lagi dengan suaminya).<sup>5</sup>

Islam mewajibkan iddah bagi seorang istri adalah demi melindungi kehormatan keluarga, serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Dalam Al-Qur’an banyak membahas ayat tentang iddah istri yang masih haid yang ditalaq oleh suaminya dan iddah nya tiga kali quru’, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

“ Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'... ”. (QS. Al-Baqarah : 228)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistaniy Al-Azdy, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 3, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), 571

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1997), 96

<sup>6</sup> Al-Qur’an, 2 : 228



Para mufassir dalam menafsirkan kata quru' pada ayat tersebut berbeda pendapat, ada yang berpendapat quru' adalah tiga kali masa suci, ada juga yang berpendapat quru' adalah tiga kali masa haid dengan alasan untuk mengetahui bersihnya rahim dari kandungan.

Dalam Al-Qur'an, ayat yang menerangkan tentang iddah tersebut dalam surat Al-Baqarah, surat At-Talaq dan surat Al-Ahzab. Tetapi ayat yang banyak membahas tentang iddah ada dalam surat Al-Baqarah dan surat ath-Talaq yang berkaitan dengan iddah talaq dan iddah kematian.<sup>7</sup>

*Iddah*, yang oleh para Ulama' fiqh diartikan sebagai aturan-aturan khusus yang wajib dikerjakan oleh seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya seperti harus berdiam diri dirumah<sup>8</sup> (tidak boleh keluar, tetap tinggal di dalam rumah dalam kurun waktu yang cukup lama) serta harus *berihdad*<sup>9</sup> (tidak boleh bersolek dan berhias), merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus dijalankan oleh wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati, tanpa terkecuali. Hal ini selain bertujuan untuk memberikan kesempatan suami isteri yang bercerai untuk kembali rujuk, juga bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim wanita apakah hamil atau tidak, juga untuk menunjukkan rasa duka cita isteri atas kematian suaminya. Aturan iddah seperti

---

<sup>7</sup> Choiruddin Haddri, *Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1997), 96

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 2 : 228

<sup>7</sup> Choiruddin Haddri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1993), 264

<sup>8</sup> Ketentuan al-Qur'an Surat 65 ayat 4

<sup>9</sup> Ketentuan Hadith Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Ummi Salamah: *Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian berwarna, pakaian yang dicat merah, tidak boleh mewarnai kuku dan tidak boleh bercelak*

ini menjadi aturan dogmatik yang tidak boleh dipertanyakan ulang validitasnya dan menjadi ketentaun baku dari para ulama' tersebut untuk para wanita.<sup>10</sup>

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠﴾

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*

Ketentuan iddah semacam itu, jika dihubungkan dengan kondisi wanita di masa Rasulullah serta budaya Arab pada saat itu yang mayoritas berada di dalam rumah dan sangat sedikit yang beraktifitas di luar rumah, tentu tidak akan menjadi masalah, oleh karena bagi para wanita saat itu tidak menjadi masalah menjalankan perintah iddah dan tetap berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama.

Namun, jika ketentuan iddah semacam itu dipertemukan dengan fakta dan realita kehidupan masyarakat modern, dimana mayoritas wanita modern beraktifitas, bekerja dan bersosialisasi di luar rumah dengan tujuan positif seperti

<sup>10</sup> Ketentuan mengenai konsep iddah seperti ini dapat dibaca dalam kitab-kitab *fiqh* karya para ulama' *fiqh* baik klasik maupun kontemporer seperti *al-Umm* karya Imam al-Shafi'i, Ibn Rusd dengan *Bidayat al-Mujtahid* ; Abi Yahya Zakariya al-Anshari dengan *Fath al-Wahhab*; Wahbah Zuhayli dengan *al-Fiqh al-Islam wa Adillahtuh* ; Al-Sha'rani, *Al-Mizan Al-Kubro* ; *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-Asqalani, dan lain sebagainya

menopang ekonomi keluarga, pengembangan eksistensi diri dan lain sebagainya. Wanita-wanita seperti ini biasa disebut sebagai wanita karier. Ketentuan iddah yang sepaket dengan *berdiam diri diruma*, yang mengharuskan wanita tinggal di dalam rumah dalam kurun waktu cukup lama, membuat para wanita karier,<sup>11</sup> secara otomatis harus berhenti dari segala aktifitasnya di luar rumah. Segala kontrak kerja, perjanjian kerja, ikatan kerja dan aktifitas sosial yang merupakan perwujudan pengabdian seorang wanita kepada keluarga dan masyarakat, yang notabene dilakukan di luar rumah, haruslah dibatalkan. Atas nama *iddah*, seluruh aktifitas sosial kemasyarakatan yang positif haruslah ditinggalkan.

Iddah dengan segala aturannya yang rigid tersebut, tentu akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi manusia (khususnya wanita karier), padahal Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit.<sup>12</sup> Lamanya masa iddah yang dalam hitungan hari diperhitungkan dengan 3 (tiga) bulan bagi yang normal, 4 (empat) bulan sepuluh hari bagi yang ditinggal mati suaminya atau 9 (sembilan) bulan bagi yang hamil, akan membuat wanita kehilangan kariernya, oleh karena cuti terlama yang diberikan perusahaan atau instansi, lembaga dan sebuah organisasi kepada seorang wanita menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 75-85 adalah selama 3 bulan yakni ketika seorang wanita hamil (1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan).

---

<sup>11</sup> Yakni seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius; atau wanita yang memiliki karir dan yang menganggap kehidupan kerjanya adalah merupakan permasalahan yang serius. A. Fatih Syuhud, *Perempuan, Wanita, Wanita Karier dan Wanita Muslimah*, (PP Al-Khoirot Perempuan : Buletin El-Ukhuwah, Juli 2008), 30.

<sup>12</sup> Hal ini sebagaimana dimaksudkan Allah dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi *yurid Allah bi kum al yusr wa la yurid bi kum usr* (Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan), serta hadith Nabi yang berbunyi : *wa ma ja'al 'alaykum fi al-din min haraj* (agama tidak menjadikan kalian kesulitan).

Apakah tidak ada ketentuan bijak dari Islam, yang mampu menghilangkan kesulitan para wanita karier yang harus menjalani iddah tersebut?. Tidak adakah konsep pemikiran para pemikir Islam yang mampu mengatasi problem tersebut?. Jawaban yang paling bijak atas pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya adalah "ada", oleh karena Islam adalah agama yang mempermudah dan tidak mempersulit, universal, dinamis dan fleksibel. Allah SWT telah mensurat hal tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Inshirah ayat 5 bahwa setiap kesulitan dan permasalahan pasti ada kemudahan dan solusi.

Teori-teori epistemologi hukum Islam seringkali menjadi senjata para pemikir Islam untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi umat Islam modern, sebut saja konsep darurat yang seringkali digunakan oleh pemikir Islam untuk membenarkan seorang umat meninggalkan perintah Allah dan terpaksa melanggar apa yang dilarang Allah. Hal ini merupakan perwujudan dan implementasi konsep qaidah ushuliyah yang berbunyi: "*ma ubihu li al-dharurati bi qadri ta'adzuriha*".<sup>13</sup> Namun, konsep darurat ini hanya bisa diberlakukan bagi kondisi tertentu, insidental, dan tidak terus menerus. Sedangkan kondisi wanita yang berkarier adalah kondisi yang terus menerus berlangsung (menjadi sebuah kebiasaan) dalam diri seorang wanita. Sehingga tentunya konsep darurat ini tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini.

Dengan demikian, perlu dicari format pemikiran baru yang relevan dan mampu mendekonstruksi konsep iddah (khususnya konsep *berdiam diri dirumah* )

---

<sup>13</sup> Al-Suyuthi, *al-Asbah wa al-Nazair*, 60. Qaidah serupa berbunyi *al-dharurat tubih al-mahdurat* (kedaruratan dapat membolehkan yang dilarang), dan qaidah : *al-darurat taqdir bi qadrih*. Ahmad bin Muhammad al-Zarqa dan Mustafa Ahmad Zarqa, *Sharh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1996), 187.

bagi wanita karier, tanpa mengabaikan nilai-nilai teologis yang terkandung dalam konsep *berdiam diri dirumah* dimaksud, sebagai solusi terhadap permasalahan wanita muslim modern yang mayoritas berkarier di luar rumah.

Integrasi keilmuan barat memang menuai pro-kontra di kalangan umat Islam, tak terkecuali hermeneutika yang digunakan untuk menganalisis teks-teks keagamaan, baik itu al-Qur'an maupun hadis Nabi. Paling tidak mereka terbagi menjadi tiga kubu. *Pertama*, menerima hermeneutika secara keseluruhan. *Kedua*, menolaknya secara keseluruhan, misalnya Yunahar Ilyas, Ugi Sugiharto,<sup>14</sup> Adnin Armas<sup>15</sup> dan lain-lain. *Ketiga*, menerima, tetapi dengan proses filterisasi yang cukup ketat, misalnya Sahiron Syamsuddin. Dalam konteks ini, menurut pendapat ketiga, adakalanya teori maupun metode hermeneutika dapat diaplikasikan dalam proses interpretasi al-Qur'an maupun hadis Nabi, dan terdapat juga yang cenderung kurang relevan.

Memang secara historis, hermeneutika berasal dari diskursus barat, tepatnya dari ranah filsafat yang kemudian diaplikasikan untuk teks Bible. Menurut Sahiron Syamsuddin, paling tidak sejarah hermeneutika dibagi menjadi tiga periode, yaitu hermeneutika teks mitos; hermeutika teks kitab suci (bible); dan hermeneutika umum.<sup>16</sup> Namun, kemunculannya dari barat ini seharusnya tidak membuat sikap *pobia* terhadap hermeneutika. Karena pada hakikatnya, setiap kebudayaan memiliki aspek positif dan aspek negatif, termasuk kebudayaan barat

---

<sup>14</sup> Lihat Ugi Sugihato, *Apakah al-Qur'an Memerlukan Hermeneutika ?*, makalah.

<sup>15</sup> Lihat Adnin Armas, *Filsafat Hermeneutika dan Dampaknya Terhadap Studi al-Qur'an*, makalah Daurah Pemikiran Islam '29; Nuun Community dan SALAM UI.

<sup>16</sup> Lihat Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), hlm. 11-23.

dan timur. Maka dari hal tersebut, kiranya perlu melihat substansi “bendanya” dan bukan hanya memandang sebatas pada “bungkusnya” saja.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai salah satu metode hermeneutika, yaitu metode dari Jorge J.E Gracia, yang disebut oleh Sahiron Syamsuddin sebagai salah satu metode yang cocok untuk di buat metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an,<sup>17</sup> serta aplikasinya pada ayat-ayat *‘iddah*. Sepengetahuan penulis sendiri, dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang berbicara tentang terma tersebut. Di antaranya adalah al-Baqarah[2]: 228; al-Baqarah[2]: 234; al-Ahzab[33]: 49; dan al-Talaq[65]: 4.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ayat-ayat Iddah jika di interpretasika dengan menggunakan Teori Fungsi Historis hermeneotika Jorge J. E Gracia?
2. Bagaimana relevansi interpretasi tersebut dengan konteks kekinian dan kontribusinya bagi pengembangan kajian al-Qur’an?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui interpretasi ayat-ayat tersebut jika di analisis dengan teori hermeneotika Jorge J. E Gracia.
2. Mengetahui relevansi interpretasi tersebut dengan konteks kekinian dan kontribusinya bagi pengembangan al-Qur’an.

---

<sup>17</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an...*, hlm. 26.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Memberikan informasi tentang teori hermeneotika Jorge J. E Gracia dan penerapannya dalam al-Qur'an.
  - b. Memperoleh nilai-nilai positif konstruksi dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut
2. Kegunaan praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan dalam peneliatian-penelitian selanjutnya.
  - b. Menambah pengetahuan khususnya tentang penafsiran ayat-ayat tentang Iddah jika dilihat dari perspektif hermeneotika Jorge J. E Gracia

#### **E. Telaah Pustaka**

Ada beberapa tulisan yang membahas mengenai hermeneutika Jorge J.E Gracia di antaranya adalah “Hermeneutika Jorge J.E Gracia” sebuah sub pembahasan kecil dalam buku *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* karya Sahiron Syamsuddin. Dalam buku ini dijelaskan mengenai biografi, pemikiran hermeneutika serta karya-karyanya.<sup>18</sup>

Selain itu ada juga tulisan “Hermeneutika Jorge J.E Gracia dan Kemungkinannya dalam Pengembangan Studi dan Penafsiran Al-Qur'an” yang ditulis oleh Sahiron Syamsuddin yang termuat dalam buku *Upaya Integrasi*

---

<sup>18</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 52-63.

*Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis: Teori Dan Aplikasi*. Dalam buku tersebut selain dijelaskan mengenai biografi, karya dan pemikirannya juga dijelaskan mengenai signifikansi hermeneutika dalam studi dan penafsiran Al-Qur'an.<sup>19</sup>

Ada skripsi yang berjudul *Reinterpretasi Lailat Al-Qadar: Analisis Aplikatif Teori Hermeneutika Jorge J.E Gracia* yang ditulis oleh Yunita salah seorang mahasiswa tafsir dan hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai biografi, karya dan pemikirannya serta penerapannya pada ayat maupun hadits yang berhubungan tentang lailatul Qadar.<sup>20</sup>

Buku yang membahas tentang iddah, judul bukunya "*Tafsir Ayat Ahkam karya As-Shabuni*"<sup>21</sup> buku ini membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah iddah, dengan menafsirkan ayat memakai metode *Maudhu'i*, namun buku ini hanya membahas secara umum tentang iddah yang ada didalam Al-Qur'an berkaitan dengan iddah talaq dan kematian.

Pembahasan tentang iddah dalam penelitian skripsi telah dibahas oleh saudari Nur Kholifah, Mahasiswa Ushuluddin Tafsir Hadits Tahun 2002, dengan judul "*Makna Iddah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tematik)*". Tetapi dalam

---

<sup>19</sup> Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin (ed), *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi (Buku 2 Tradisi Barat)*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009), hlm. 143-166.

<sup>20</sup> Yunita. *Reinterpretasi Lailat Al-Qadar: Analisis Aplikatif Teori Hermeneutika Jorge J.E Gracia*. (Yogyakarta: Jurusan Tafsir dan Hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

<sup>21</sup>M. Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Muammal Hamidi, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), 405



pembahasan skripsi memakai tafsir tematik dan memakai metode *Maudhu’I* dalam menafsirkan ayat-ayat iddah.

Zakiah Daradjat dalam ilmu fiqh<sup>22</sup> menjelaskan pengertian ‘iddah dari berbagai pandangan beberapa ulama’ hikma serta perbedaan-perbedaan dalam perhitungan ‘iddah. Menurutnya hikma ‘iddah antara lain: pertama, bagi istri yang di talak raj’I oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan secukupnya pada bekas suami istri itu untuk memikirkan kemungkinan dan memperbaiki diri masing-masing pribadi. Kedua, ‘iddah bagi istri yang ditalak ba’in oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi antara lain untuk menyakinkan bersihnya kandungan istri dari akibat hubungan seksnya dengan suaminya. Ketiga, ‘iddah bagi istri yang di tinggal mati suaminya adalah dalam rangka berbela sungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami.

Ibrahim Muhammad al-jamal dalam Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah<sup>23</sup> begitu juga dengan Drs. H. Abdul Fatah Idris dan Drs. H. Abu Ahmadi dalam Fiqh al-Islam Lengkap menjelaskan tentang definisi ‘iddah, macam-macam dan hak-hak yang wajib diperhatikan sehubungan dengan ‘iddah.

Prof. DR. TM Hasbi as-Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Hukum-hukum Fiqh Islam<sup>24</sup> menyatakan bahwa ‘iddah wanita yang di tinggal suami diwajibkan ihdad, yaitu meninggalkan hiasan dan segala yang membawa kepada

---

<sup>22</sup> Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta:Dhana Bakti Wakaf, 1995)hlm. 211.

<sup>23</sup>Ibrahim Muhammad al-jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah. Terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996) hlm. 435.

<sup>24</sup> TM. Hasbi as-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) hlm.339.

hal-hal yang membuatnya menarik, seperti berwangi-wangian, berbedak dan sebagainya selama menjalankan 'iddah yang masa temponya adalah empat bulan sepuluh hari.

Masalah 'iddah dan relevansinya dengan teknologi modern pernah dibahas oleh Asril Dt. Paduko Sindo, dalam bentuk makalah yang di bukukan oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshori AZ dalam karyanya yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Dalam makalah tersebut di bicarakan mengenai pengertian 'iddah, dasar penetapan 'iddah, bentuk dan macam-macam 'iddah, hubungan suami istri dalam masa 'iddah serta 'iddah dan pengetahuan modern.<sup>25</sup>

As-Sayyid as-Sabaiq dalam *Fiqh Sunnah* menggambarkan hak wanita dalam masa 'iddah mengenai nafkah, baik 'iddah *talak raj'i*, *ba'in* (hamil maupun tidak). Beliau juga menegaskan pendapat para ahli Fiqh mengenai kewajiban suami memberikan nafkah dalam masa 'iddah *talaq ba'in* dalam keadaan hamil atau tidak, yaitu: pertama, adanya hak mendapat rumah akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Kedua, berhak mendapatkan rumah dan nafkah. Ketiga, tidak berhak rumah dan nafkah.<sup>26</sup>

Selain buku-buku diatas ada beberapa skripsi yang membahas mengenai 'iddah. Sejauh pengetahuan saya ada beberapa skripsi yang pernah membahas tentang 'iddah. Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Affandi yang berjudul *Istinbat Hukum Ulama' Hanafiyah Tentang "iddah*. Dalam skripsi tersebut

---

<sup>25</sup> Astib Paduka Indo, *Problematika Hukum*, hlm 148-169

<sup>26</sup> As-Sayyid as-Sabaiq dalam *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997) hlm 90

dibahas mengenai sumber dan kaidah yang digunakan ulama' hanafiyah dalam menginstimbatkan norma hukum serta langkah-langkah dalam proses istimbatnya.<sup>27</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul "Analisis terhadap pendapat 'imam Hambal tentang 'iddah bagi wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia. Menurut Imam Ahmad Ibn Hambal, wanita hamil karena zina wajib melaksanakan 'iddah sampai melahirkan dan penyusun skripsi ini berkesimpulan bahwa apabila pendapat imam ini di terapkan di Indonesia maka hal ini akan menyebabkan kesenjangan social.<sup>28</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul "Pandangan Mazhab Maliki terhadap 'Iddah Wanita yang berzina dan Implikasinya di Indonesia" dalam skripsi di sebutkan didiskripsikan metode istimbat hokum yang digunakan oleh mazhab Maliki dalam menetapkan 'iddah yaitu yang berdasar kan qiyas serta bagaimana aplikasi mazhab Maliki tersebut di Indonesia. Menurut penyusun, dalam skripsi tersebut pendapat maliki tidak relevan jika diterapkan di Indonesia.<sup>29</sup>

Dan yang terakhir, 'Iddah wanita Hamil Karena Zina: Studi Pasal 53 ayat 2 KHI.<sup>30</sup> Menurut penyusun skripsi ini ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI berkaitan

---

<sup>27</sup> Ahmad Affandi " *Istinbat Hukum Ulama' Hanafiyah Tentang 'Iddah*" Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1998,

<sup>28</sup> Saiful Anwar " *Analisis Terhadap Pendapat 'Imam Hambal Tentang 'Iddah Bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia*," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2001).

<sup>29</sup> Siti Zahrotin, " *Pandangan Mazhab Maliki terhadap 'Iddah Wanita yang berzina dan Implikasinya di Indonesia*", skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2003)

<sup>30</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Iddah wanita Hamil Karena Zina: Studi Pasal 53 ayat 2 KHI*," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2004).

dengan 'Iddah wanita hamil dapat membuka peluang bagi legalisasi anak zina karena KHI sendiri tidak menjelaskan status dari anak kawin hamil tersebut.

Dari beberapa tulisan, buku, skripsi ataupun kitab-kitab tafsir di atas maka dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan penelitian yang terfokus membahas mengenai Reinterpretasi 'Ayat-ayat al-Qur'an tentang 'Iddah (Aplikasi Teori Fungsi Hermeneutika Jorge J. E Gracia)

## **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>31</sup> Metode penelitian merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu penelitian. Penelitian tanpa menggunakan metode maka penelitian itu tidak akan berhasil dengan baik. Hal ini dikarenakan metode penelitian ini diibaratkan sebagai alat yang harus ada dalam melakukan suatu penelitian. Adapun metode yang penulis lakukan dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur yang biasa diperoleh dari kepustakaan seperti : buku jurnal ilmiah, surat kabar

---

<sup>31</sup>Mardalis *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Personal*, cet 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 24

dan artikel. Selain itu penelitian itu bersifat kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada analisisnya terhadap proses penyimpulan deduktif atau induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesa melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentative.<sup>32</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian pengumpulan data-data dari sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Adapun yang menjadi sumber primer ialah Al-Qur'an Dan kitab-kitab tafsir seperti al-misbah karya Quraish Shihab dan kitab tafsir lainnya kemudian bukunya Jorge J.E Grasia yang berjudul A Theory of Textuality: The Logic and Epistemologi. Sedangkan sumber sekundernya ialah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Misalnya buku Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an karya Sahiron Syamsudin. Kemudian sumber-sumber itu di pilih yang sekiranya cocok dengan penelitian yang sedang di lakukan. Setelah data terkumpul maka data-data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan Jorge J. E Gracia dan juga teori hermeneutika, serta hal-hal lain yang sekiranya perlu dideskripsikan.

---

<sup>32</sup>Saifudin Azwar *Metode Penelitian*, cet 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm 5

### 3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan pisau analisis hermeneutika Jorge J. E Gracia. Peneliti menggunakan pisau analisis ini karena menurut peneliti pisau analisis inilah yang cocok dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah pisau ini digunakan untuk menganalisis maka kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam proses pengambilan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti tidak serta merta memutuskan begitu saja, akan tetapi peneliti akan menggabungkan dan mencoba mendialogkan data-data dan fakta yang telah ditemukan oleh peneliti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti akan memberikan peta umum tentang sistematika pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Jorge J. E Gracia dan teori hermeneutikanya. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai biografi Jorge J. E Gracia dan penjabaran tentang teori-teori hermeneutikanya.

Bab ketiga, membahas tentang sketsa ayat-ayat 'iddah. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai apa gambaran umum ayat-ayat 'iddah, *asbab an-nuzul* ayat, dan konteks masyarakat pada waktu itu

Bab keempat, membahas tentang aplikasi atau penerapan hermeneutika Jorge J. E Gracia pada ayat-ayat iddah. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang penerapan teori hermeneutikanya Jorge J. E Gracia

Bab kelima, merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi. Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari data-data dan juga fakta yang didapatkan oleh peneliti, dalam bab ini peneliti juga memberikan rekomendasi untuk penelitian yang mungkin bisa dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

Setelah melalui perjalanan yang begitu panjang akhirnya penulis sampai kepada bagian penutup ini. Pada bagian penutup ini penulis akan menerangkan dua hal, yaitu; pertama mengenai kesimpulan dan yang kedua adalah tentang saran atau rekomendasi.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis tentang teori penafsiran Jorge J.E Gracia dan aplikasinya terhadap al-Qur'an surat ath-Talaq ayat 1, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Teori penafsiran Gracia termasuk dalam kategori teori penafsiran teoritis yang terfokus pada bagaimana seorang penafsir mampu melakukan penafsiran (*interpretasi*) obyektif dan seimbang.
2. Pada bagian fungsi historis, ditemukan tentang keadaan dan kondisi masyarakat ketika surat ath-Talaq ayat 1 ini diturunkan. Selain itu ditemukan hakekat ayat ini serta pemaknaannya.
3. Pada bagian fungsi pengembangan makna (*meaning function*), ditemukan bahwa surat ath-Talaq ayat 1 kita disuruh bermusyawarah untuk merembuk suatu perkara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada fungsi implikasi ditemukan bahwa surat ath-Talaq ayat 1 ini ternyata sangat *sinkron* dengan ilmu psikologi dan antropologi.



4. Secara keseluruhan al-Quran surat ath-Talaq Ayat 1 merupakan sebuah *ta'lim rabbani* (bimbingan dari Tuhan) yang diberikan untuk umat muslim, agar umat muslim senantiasa bermusyawarah dalam setiap perkara dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam kehidupannya.
5. Pada substansinya ayat-ayat 'iddah tidak melarang wanita keluar rumah. dan larangan keluar ruma bukan di sebabkan oleh 'iddah tapi di khawatirkan akan berbuat keji. Jadi wanita yang ber'iddah boleh keluar rumah.

'Iddah sendiri kalau menurut saya sudah tidak begitu relevan kalau diterapkan di Indonesia yang mana, masyarakat Indonesia sendiri perempuan tidak mau kalah dengan laki-laki, banyaknya wanita yang bekerja, sebut saja wanita karier, hampir seluruh wanita yang ada di Indonesia ini bekerja baik yang single perens untuk menghidupi anaknya, adapula yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya, sehingga kalau tidak bekerja tidak akan bisa menghidupi keluarganya.

bahwa wanita karier patut ber'iddah selayaknya yakni seketika setelah dinyatakan dokter bahwa ia tidak hamil, maka seketika itu pula ia boleh menghentikan *'iddah yang berdiam diri dirumah* nya, dan seketika itu pula setelah ia bisa menetralsir rasa duka citanya, maka seketika itu pula ia boleh menghentikan *iddah yang berdiam diri dirumah* nya.

Kemudian dalam implikasi ayat dengan ilmu medis yang fisik ditemukan melalui sebuah penelitian Robert Guilhem seorang pakar genetika, pemimppin yahudi di albert Einstain College, mendeklarasikan dirinya masuk islam ketika ia mengetahui hakikat empiris ilmiah dan kemukjizatan al-Qur'an tentang penyebab penentuan 'iddah (masa tunggu) perempuan yang dicerai suaminya dengan masa 3

bulan. bahwa orang yang ber'iddah yang sedang berselingku bisa di ketahui melalui sidik jari laki-laki yang menempel di kulit wanita tersebut. Sidik jari itu bisa hilang selama 3-4 bulan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Pustaka Setia, 1999, 74
- ad-Dihlawiy, Syah Waliyullah *Hujjah Allah al-Balighah Jilid II*, (Beirut: Dar Ihya` al-Ulum
- Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Fairuz 'Abadi al-Shirazi, *al-Muhadzdzab fi fiqh al- Imam al-Shafi'i*, (Semarang : Taha Putra
- Affandi, Ahmad “ *Istinbat Hukum Ulama' Hanafiyah Tentang 'Iddah*” Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1998
- al-Anshariy, Zakariya *Fath al-Wahhab*
- Al-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 2* (Bandung,Sinar Baru Algesindo.2000
- al-Hasyimi, Muhammad Ali *Masyarakat Muslim dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah.*
- al-jamal, Ibrahim Muhammad Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah. Terj. Anshori Umar Sitanggal Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996
- al-Jaziri, Abdurrahman *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah,*
- Al\_Maraghi, Ahmad Mustafa *Tafsir al-Maragh, Juz II*, Mesir, Dar al-Fikr
- Almirzanah, Syafa'atun dan Sahiron Syamsuddin (Ed). *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi (Buku 2 Tradisi Barat)*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i Jilid 3 Juz 6*
- al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam Jilid 2 Juz 3* (Beirut : Dar al-Fikr,
- Al-Suyuthi, *al-Asbah wa al-Nazair*
- Anwar, Saiful “*Analisis Terhadap Pendapat 'Imam Hambal Tentang 'Iddah Bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia*,: skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2001).

- Armas, Adnin *Filsafat Hermenutika dan Dampaknya Terhadap Studi al-Qur'an*, makalah Daurah Pemikiran Islam '29; Nuun Community dan SALAM UI.
- Arsal, *Tafsir ayat-ayat hukum*, Bukittinggi, STAIN Bukittinggi Press. 2007
- as-Sabaiq, As-Sayyid dalam *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997
- As-Shabuni, M. Ali *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Muammal Hamidi, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003
- as-Shiddiqi, TM. Hasbi *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Ash-Shiddiqi, , TM. Hasbi Al-Bayan Tafsir penjelas Al-Qur'an Karim Semarang: PUSTAKA RIZKI PUTRA 2002
- Assuyuti, Jalaludin *Lubab Nuqul fi Asbabun Nuzul*
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. VI. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Bastaman, Hanna Djumhana. *Integrasi Psikologi Dengan Islam : Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Baumann, Alison Scott- *Ricoeur and The Hermeneutics of suspicion*, (New York: Continuum, 2009
- Binjai, Syekh.H.Abdul Halim Hasan *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta, Kencana. 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (UII)*, Jilid 3. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Daradjat, Zakiah Ilmu Fiqh, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995
- Enginer, Asghar Ali *Islam dan Teologi pembebasan*, (Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2009
- Ghazali, Abdul Muqstith “Iddah dan Ihdad” dalam *Iddah dan Ihdad: Pertimbangan Legal Formal dan Efek Moral dalam Bunga Rampai Buku: Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002
- Gracia, Jorge J. E.. *A Theory of Textuality : The Logic and Epistemology*. New York : State University of New York Press, 1995.

- Haddri, Choiruddin *Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 1997
- Hussain, Syekh Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. (Jakarta: Gema Insani.1996
- Indo, Astib Paduka *Problematika Hukum*,.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: SYGMA, 2010.
- Khan, Inayat. *Dimensi Spiritual Psikologi*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Knoers, F.J. Mönks, A.M.P. dan Siti Rahayu Haditomo, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet. 16, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- King, Laura A. *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif*, buku I, terj. Brian Marwensdy. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Mahmud, M. Dimiyati. *Psikologi Suatu Pengantar*, edisi I. Yogyakarta: BPFE, 1989.
- Mardalis. *Metode penelitian : Suatu pendekatan proposal*. Cet. 10. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Mönks, F.J., A.M.P. Knoers, dan Siti Rahayu Haditomo. *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. cet. 16. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Muhammad al-Zarqa, bin Ahmad dan Mustafa Ahmad Zarqa, *Sharh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1996)
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Mustaqim, Abdul. *Akhlaq Tasawuf: Jalan Menuju Revolusi Spiritual*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Putra, Dalizar *HAM Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 1995.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 1997
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Vol.6, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987
- Safaria, Triantoro dan Nofrans Eko Saputra. *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda*, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

- Saleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar: Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Schleiermacher. *Hermeneutics: The Handwritten Manuscript*, H. Kimmerle (ed).
- Scott-Baumann, Alison. *Ricoeur and The Hermeneutics of suspicion*. New York: Continuum, 2009.
- Shaleh, K. H. Q. dkk.. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Edisi 2, Cet. 10. Bandung : Diponegoro, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Secerah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an* ,Cet. 2. Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 5 Cet. 10. Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Sugihato, Ugi *Apakah al-Qur'an Memerlukan Hermeneutika ?*, makalah.
- Sulaiman, Abu Dawud bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy Al-Azdy, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 3, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996
- Syafi'i, Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husein bin Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Razi al. *Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, jilid 8. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Syahrur, Muhammad *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Jogjakarta: eLSAQ Pres
- Syukur, Abdul. *Beragam Cara Terapi Gangguan Emosi Sehari-hari*. Yogyakarta: DIVA Press, 2011.
- Thaha, Idris *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurkholis Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Mizan Publika 2005
- Toynbee, Arnold. *Sejarah Umat Manusia : Uraian Analitis, Kronologis, Naratif, dan Komparatif, (terj.)*, Agung Prihantoro, dkk., Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Usman. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta : TERAS, 2009.
- Wade, Carole dan Carol Tavris, *Psikologi*, edisi 9, jilid 2, terj. Padang Mursalin dan Dinastuti. Jakarta: Erlangga, 2007.

Wafi, Ali Abdul Wahid *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mantig 1991

Wahyudi, Muhammad Isna *Iddah wanita Hamil Karena Zina: Studi Pasal 53 ayat 2 KHI*,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2004).

Yunita. *Skripsi Reinterpretasi Lailat Al-Qadr: Analisis Aplikatif Teori Hermeneutika Jorge J.E Gracia*. Yogyakarta: Jurusan Tafsir dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Zahrotin, Siti” *Pandangan Mazhab Maliki terhadap ‘Iddah Wanita yang berzina dan Implikasinya di Indonesia*”, skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2003)

Zamakhsyari. *al-Kasyaf ‘an Haqaiqu al-Tanzil wa ‘Uyuni al-Aqawil li Wujuhi al-Ta’wil*, juz 2. Beirut: Dar fikr, 1983.

## **SOFTWARE**

Software *Maktabah Syamila*

Software *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*

Software *Kamus*

## **INTERNET**

[Http://Www.Acsu.Buffalo.Edu/~Gracia/Cv.Html](http://Www.Acsu.Buffalo.Edu/~Gracia/Cv.Html) diakses pada tanggal 07 Januari 2013.

<http://www.acsu.buffalo.edu/~gracia/cv.html> diakses pada tanggal 07 januari 2013.

[Zilzaal.blogspot.com/2012/08/pakar-genetika-yahudi-masuk-islam-gara2.html](http://Zilzaal.blogspot.com/2012/08/pakar-genetika-yahudi-masuk-islam-gara2.html) di akses pada tanggal 23 oktober 2013

Imam Bukhori Hadits No. 67 dalam Lidwa Pusaka i-software [www. Lidwa Pusaka.com](http://www.LidwaPusaka.com)